

## **Rezim Kebenaran Teologis** (Pos Kupang, 12 Mei 2010)

*Otto Gusti\**

Akhirnya pada pertengahan April 2010 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan membatalkan Undang-Undang (UU) No. 1/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Gugatan diajukan oleh Aliansi sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti Demos, Imparsial, Setara Institute dan juga beberapa tokoh nasional seperti Siti Musdah Mulia dan almarhum KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur).

Salah satu alasan mendasar penolakan gugatan tersebut oleh MK adalah otoritas negara “untuk mengatur masyarakat sehingga tidak ada konflik. Negara tidak memaksa tetapi mengatur ketertiban masyarakat. Jika UU dicabut, tentu negara tak punya landasan hukum dan akan terjadi anarki di masyarakat” (Bdk. Pos Kota, 19 April 2010).

### **Kontroversi**

Seperti sudah diduga sebelumnya, keputusan apa saja yang akan dijatuhkan MK menyangkut undang-undang ini pasti menuai kontroversi. Pada hari pengumuman keputusan MK, persidangan dikawal oleh 400-an petugas keamanan karena ketegangan dua kelompok yang pro dan kontra. Sejumlah kalangan tetap melihat pentingnya undang-undang ini. Karena itu, beberapa organisasi masyarakat seperti Hizbut Tahir Indonesia misalnya menolak keras uji materi undang-undang ini.

Salah seorang Hakim Konstitusi, Achmad Sodiki, melihat pembatalan UU No. 1/1965 berpotensi menimbulkan konflik sosial andaikata keputusan tersebut tidak disetujui oleh agama-agama besar. Sementara itu Ketua Umum Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin tetap melihat urgensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 untuk mencegah konflik antarumat beragama.

Di kubu lain, para penggugat seperti Siti Musdah Mulia dan almarhum KH. Abdurahman Wahid (Gus Dur) berpandangan bahwa pembatalan undang-undang oleh MK memiliki peran sentral dalam menciptakan iklim masa depan kebebasan beragama di tanah air. Undang-Undang No. 1/1965 dinilai diskriminatif lantaran memberikan peran terlalu besar kepada negara untuk menentukan kebenaran doktriner teologis sebuah agama yang seharusnya menjadi persoalan internal agama bersangkutan.

Menurut temuan Setara Institute, tahun 2009 saja telah terjadi 291 pelanggaran terhadap kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia. 152 kali dilakukan oleh warga negara, 139 aktornya adalah negara (Kompas, 28/01/2010). Salah satu sebab tingginya angka pelanggaran oleh negara adalah maraknya produk hukum yang cenderung menjajah ranah privat warga negara, termasuk kebebasan beragama.

### **Rezim Kebenaran**

Diskursus seputar UU Penistaan Agama merupakan momen penting untuk merumuskan kembali hubungan antara agama dan negara di Indonesia. Apakah negara punya wewenang mendefinisikan kebenaran teologis sebuah agama?

Doktrin moderen tentang pemisahan antara agama dan politik seperti dianut di hampir semua negara Barat dewasa ini tidak turun dari langit. Pemisahan antara agama dan politik merupakan hasil perjuangan historis cukup panjang, bahkan disertai pertumpahan darah.

Dalam sejarah pemikiran politik moderen pemisahan antara agama dan politik diawali dengan penandatanganan „*Westfaellisches Friedensabkommen*“ – “Perjanjian Perdamaian Westfalen“ di *Muenster* dan *Osnabrueck*, Jerman, pada tahun 1648. Perjanjian perdamaian ini telah mengakhiri konflik berdarah selama 30 tahun antara kelompok Katolik dan Protestan di seluruh Eropa daratan.

Di ranah politik, Perjanjian *Westfallen* telah mempersempit kekuasaan Paus hanya sebatas wilayah kekaisaran Katolik. Sementara raja beragama Protestan boleh berkuasa tanpa harus tunduk di bawah otoritas Vatikan.

Dalam perkembangan selanjutnya, doktrin pemisahan antara agama dan politik telah mengakhiri teokrasi abad pertengahan di Eropa. Negara Abad Pertengahan tidak membatasi diri pada urusan *bonum commune* serta hubungan eksternal antarwarga.

Negara juga bertanggung jawab menangani kesempurnaan moral pribadi warganya. Negara teokratis tidak bersikap indifferen terhadap konsep hidup baik, pandangan tentang makna dan kebahagiaan hidup warganya. Negara berwenang memutuskan apakah warga negara menganut agama yang benar serta doktrin teologis yang dapat menghantar jiwanya menuju keselamatan kekal di akhirat.

Teokrasi Abad Pertengahan adalah rezim kebenaran teologis yang berakhir pada pembakaran hidup-hidup para dukun santet serta para penyebar ajaran sesat. Seorang dukun santet atau bidaah tidak hanya diekskomunikasi dari komunitas agamanya, tapi juga dihukum bakar oleh negara. Ia ibarat *homo sacer* dalam terminologi filsuf Italia, Giorgio Agamben. *Homo sacer* adalah makhluk tak bertuan yang seluruh hak asasinya ditanggalkan kecuali tubuhnya lantaran sudah dieksklusi baik dari *ius divinum* (hukum agama) maupun *ius civilis* (hukum sipil). Akibatnya, siapa saja boleh membunuhnya.

### **Faktum Pluralisme**

Teokrasi bersifat antidemokratis dan tidak dapat diterapkan dalam masyarakat moderen yang plural seperti Indonesia. Di sebuah masyarakat dengan macam-macam agama sulit ditentukan agama mana yang menjadi landasan politik. Jika doktrin salah satu agama saja yang dipakai, maka terjadi diskriminasi untuk agama-agama lain dan kelompok tak beragama.

Immanuel Kant (1724-1804) membuat distingsi antara prinsip legalitas dan moralitas yang menjadi landasan filosofis bangunan negara liberal moderen. Prinsip legalitas mengatur hubungan manusia dengan aturan-aturan eksternal guna mengakhiri kondisi *prejuridical society* atau masyarakat tanpa hukum. Untuk Kant, negara hanya boleh bergerak pada ranah legalitas.

Hukum yang dimaksudkan Kant adalah “rangkaian syarat-syarat, di dalamnya kesewenang-wenangan (*Willkuer*) seseorang dipertemukan dengan kesewenang-wenangan orang lain atas dasar undang-undang kebebasan yang berlaku umum“(Kant, 1965). Kebebasan saya menemukan batasnya ketika praktik kebebasan itu menjadi ancaman untuk kebebasan orang lain. Batasannya adalah hukum yang berlaku umum.

Sedangkan prinsip moralitas, termasuk agama, mengatur kesesuaian perilaku manusia dengan hukum-hukum internal atau suara hati. Validitasnya tak dapat dipaksakan dari luar. Dalam katalog hak-hak asasi manusia ini digolongkan dalam kelompok hak-hak negatif. Itulah hak-hak kebebasan individu untuk tidak diintervensi oleh negara atau kelompok-kelompok sosial lainnya.

Pemaksaan eksternal berupa hukum positif atas aspek moralitas dan kehidupan beragama hanya menumbuhkan budaya munafik serta selalu berdampak kontraproduktif. Negara tidak

dapat mengintervensi kehidupan warga dengan tujuan penyempurnaan moral. Jika negara tetap melakukan, maka terjadi pemasungan atas kebebasan asasi manusia dan negara terjebak dalam bahaya totalitarianisme yang mau mengontrol semuanya.

Pelaksanaan UU Penistaan Agama merupakan negasi atas faktum pluralisme serta bahaya bagi kelanjutan proses demokratisasi dan penegakan hak-hak asasi manusia di Indonesia.

Penolakan atas UU Penistaan Agama bukan berarti negara tidak peduli lagi dengan persoalan agama dan bangsa kita akan terperosok ke dalam budaya sekularisme ateistis. Justru sebaliknya, agama dan persoalan moralitas terlampau penting untuk dijadikan urusan politik kekuasaan negara.

*Otto Gusti, Dosen Etika Sosial di STFK Ledalero, Maumere*